



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin NANA ABDURAHMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 20 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Taman Lestari RT. 002/011 Desa. Cisarua Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin NANA ABDURAHMAN (Alm) ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023;

Bahwa Terdakwa telah dilakukan penahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan atas hak-hak hukumnya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti atau barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin NANA ABDURAHMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP sebagaimana surat dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin NANA ABDURAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN potong masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp. 11.760.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kiriman Beras 1200 Kg, tertanggal 28 Juni 2022, yang di tandatangani oleh Sdr. IWAN RISMAWAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Penitipan Barang dari CV. SUKA LAKSANA berupa beras dengan paket 16 Kg, sebanyak 120 paket, tertanggal 19 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Penitipan Barang dari CV. SUKA LAKSANA berupa beras dengan paket 10 Kg, sebanyak 400 paket, tertanggal 26 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Beras jumlah 1200 Kg yang ditandatangani oleh Sdr. BOMES dan Sdr. HAIDIR;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Beras jumlah 4000 Kg yang ditandatangani oleh Sdr. BOMES dan Sdr. HAIDIR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin ABDURAHMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Makan Panorama Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, awalnya terdakwa janji bertemu dengan saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI Als DENI Bin H. TB MAMAN MANSYUR (Alm) di Rumah Makan Panorama Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang saat itu terdakwa mengajak saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI untuk bisnis usaha beras dan dengan menggunakan tipu muslihatnya terdakwa mengaku sebagai Suplayer dari BPNT (Bantuan Pemerintah Non Tunai) dengan komoditi beras yang memasok beras untuk keperluan BPNT ke Agen E-Warung lalu terdakwa berpura-pura mengatakan *"Abdi tiasa nyiapkeun PO sampe 2.000 KPM, karena abdi kapungkur ge ngirim sakitu, nyuplay sakitu ka pegangan abdi / artinya : SAYA BISA MENYIAPKAN PO SAMPAI 20.000 KPM, KARENA SAYA SEBELUMNYA JUGA SUDAH PERNAH MENGIRIM SEBANYAK ITU, MENSUPLAY KE PEGANGAN SAYA"* serta terdakwa juga mengatakan *"mangga wae pak Deni*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran mah langsung ti Agen ka rekening pak Deni / artinya :
SILAHKAN PA DENI PEMBAYARAN LANGSUNG DARI AGEN KE REKENING PAK DENI" setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI pun merasa tertarik lalu untuk membuat saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI lebih percaya terdakwa mengajak saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI melakukan survey ke beberapa Agen di wilayah Kabupaten Sukabumi, dan setelah mengetahui hal tersebut saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI pun menyetujui ajakan terdakwa untuk usaha memasok beras ke BPNT, lalu saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI terlebih dahulu menyewa Gudang di Jalan Raya Sukabumi Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk menyimpan stok beras sebanyak 10 (sepuluh) Ton yang telah dikemas dalam paket 10 (sepuluh) Kg. Kemudian terdakwa melakukan pemesanan beras kepada saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI untuk dikirimkan ke Agen BPNT yaitu :

- Pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI mengirimkan beras sebanyak 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) ke agen warung saksi MUHIDIN Als HAIDIR di daerah Bojongkokosan Parungkuda,
- Pada tanggal 26 Juni 2022 saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI mengirimkan beras sebanyak 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar,
- Pada tanggal 27 Juni 2022 saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI mengirimkan beras sebanyak 1.000 Kg (seribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar,
- Bahwa kemudian terdakwa telah menerima uang pembayaran beras dari saksi MUHIDIN Als HAIDIR sebesar Rp. 11.760.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI melainkan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya, kemudian untuk beras yang dikirimkan kepada saksi HUSEN sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yang seharusnya berjumlah 4.000 kg (empat ribu kilogram) ternyata hanya berjumlah 3.000 kg (tiga ribu kilogram) dan oleh terdakwa diambil sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram) setelah itu terdakwa kembali mengambil beras dari saksi HUSEN sebanyak 500 kg (lima ratus ribu kilogram) dan sebanyak 300 kg (tiga ratus kilogram)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terkumpul sebanyak 1.800 kg (seribu delapan ratus kilogram), kemudian oleh terdakwa telah dijual secara di ecer di Pasar Parungkuda dengan total uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang juga telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, sementara saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI yang telah mengirimkan beras tersebut belum juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa kemudian saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI menyuruh saksi RUDI LAKSONO untuk menanyakan langsung kepada saksi MUHIDIN Als HAIDIR dan saksi HUSEN sebagai agen BPNT yang telah menerima berasnya dan diketahui jika saksi MUHIDIN Als HAIDIR telah membayar lunas beras tersebut kepada terdakwa sementara saksi HUSEN mengaku tidak menerima seluruh beras yang telah dikirimkan dan sebagian telah diambil oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI yang merasa tertipu dan dirugikan mengambil kembali sisa beras yang ada pada saksi HUSEN lalu melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI Als DENI Bin H. TB MAMAN MANSYUR (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin ABDURAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin ABDURAHMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Makan Panorama Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa janji bertemu dengan saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI Als DENI Bin H. TB MAMAN MANSYUR (Alm) di Rumah Makan Panorama Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang saat itu terdakwa mengaku sebagai Suplayer dari BPNT (Bantuan Pemerintah Non Tunai) dengan komoditi beras yang memasok beras untuk keperluan BPNT ke Agen E-Warung lalu mengajak saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI untuk bisnis usaha beras, kemudian saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI yang merasa tertarik menyetujui ajakan terdakwa untuk usaha memasok beras ke BPNT, lalu saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI terlebih dahulu menyewa Gudang di Jalan Raya Sukabumi Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk menyimpan stok beras sebanyak 10 (sepuluh) Ton yang telah dikemas dalam paket 10 (sepuluh) Kg. Kemudian terdakwa melakukan pemesanan beras kepada saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI untuk dikirimkan ke Agen BPNT yaitu :
 - Pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI mengirimkan beras sebanyak 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) ke agen warung saksi MUHIDIN Als HAIDIR di daerah Bojongkokosan Parungkuda,
 - Pada tanggal 26 Juni 2022 saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI mengirimkan beras sebanyak 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar,
 - Pada tanggal 27 Juni 2022 saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI mengirimkan beras sebanyak 1.000 Kg (seribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar,
- Bahwa kemudian terdakwa telah menerima uang pembayaran beras dari saksi MUHIDIN Als HAIDIR sebesar Rp. 11.760.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah menguasai uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI melainkan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya, kemudian untuk beras yang dikirimkan kepada saksi HUSEN sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yang seharusnya berjumlah 4.000 kg (empat ribu kilogram) ternyata hanya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 3.000 kg (tiga ribu kilogram) dan oleh terdakwa diambil sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram) setelah itu terdakwa kembali mengambil beras dari saksi HUSEN sebanyak 500 kg (lima ratus ribu kilogram) dan sebanyak 300 kg (tiga ratus kilogram) sehingga terkumpul sebanyak 1.800 kg (seribu delapan ratus kilogram), kemudian oleh terdakwa telah dijual secara di ecer di Pasar Parungkuda dengan total uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang juga telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, sementara saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI yang telah mengirimkan beras tersebut belum juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa kemudian saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI menyuruh saksi RUDI LAKSONO untuk menanyakan langsung kepada saksi MUHIDIN Als HAIDIR dan saksi HUSEN sebagai agen BPNT yang telah menerima berasnya dan diketahui jika saksi MUHIDIN Als HAIDIR telah membayar lunas beras tersebut kepada terdakwa sementara saksi HUSEN mengaku tidak menerima seluruh beras yang telah dikirimkan dan sebagian telah diambil oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI yang merasa dirugikan mengambil kembali sisa beras yang ada pada saksi HUSEN lalu melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI Als DENI Bin H. TB MAMAN MANSYUR (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin ABDURAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. TB. AGUS MUFTUKHI Als DENI Bin H. TB MAMAN MANSYUR (Alm), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Rumah Makan Panorama Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa beras dan uang penjualan milik saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan usaha dan meyakinkan saksi jika terdakwa sebelumnya seorang suplayer BPNT dengan komoditi beras yang dapat memasok untuk keperluan BPNT ke agen E Warung, lalu terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan beras ke agen sesuai permintaan terdakwa namun setelah saksi mengirimkan berasnya saksi belum menerima uang pembayaran beras dan ada beras milik saksi yang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi telah mengirimkan beras atas permintaan terdakwa yaitu : Pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib mengirimkan beras sebanyak 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) ke agen warung saksi MUHIDIN Als HAIDIR di daerah Bojongkokosan Parungkuda, Pada tanggal 26 Juni 2022 mengirimkan beras sebanyak 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar, Pada tanggal 27 Juni 2022 mengirimkan beras sebanyak 1.000 Kg (seribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar.
- Bahwa menurut saksi MUHIDIN jika dirinya telah melakukan pembayaran beras kepada terdakwa, sedangkan menurut saksi HUSEN dirinya mengaku hanya menerima beras sebanyak 3.000 Kg saja sisanya dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah mengambil sisa beras yang ada pada HUSEN sebanyak 1.700 Kg.
- Bahwa saksi kerjasama dengan terdakwa tidak ada perjanjian kerja sama hanya secara lisan dan kepercayaan saja.
- Bahwa saksi mengirimkan beras tersebut ada bukti tanda terima.
- Bahwa ketika saksi mengkonfirmasi kepada terdakwa menurutnya membenarkan telah mengambil beras dan berasnya telah dikirim keagen tapi saksi tidak mengetahui agen yang dimaksudnya dan terdakwa hanya menjanjikan uang pembayarannya akan segera dilakukannya.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa ada ijin.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

2. RUDI LAKSONO Bin FIRMAN SANTOSA (Alm), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Rumah Makan Panorama Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa beras dan uang penjualan milik saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika saksi mengantar korban bertemu dengan terdakwa di rumah makan wilayah Cibadak.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan usaha dan meyakinkan korban jika terdakwa sebelumnya seorang suplayer BPNT dengan komoditi beras yang dapat memasok untuk keperluan BPNT ke agen E Warung, lalu terdakwa meminta korban untuk mengirimkan beras ke agen sesuai permintaan terdakwa namun setelah korban mengirimkan berasnya ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada korban.
- Bahwa korban telah mengirimkan beras kepada atas permintaan terdakwa yaitu : Pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib mengirimkan beras sebanyak 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) ke agen warung saksi MUHIDIN Als HAIDIR di daerah Bojongsokosan Parungkuda, Pada tanggal 26 Juni 2022 mengirimkan beras sebanyak 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar, Pada tanggal 27 Juni 2022 mengirimkan beras sebanyak 1.000 Kg (seribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika terdakwa meminta dikirim lagi beras lalu korban meminta PO resmi dari agen tapi terdakwa memberikan PO nya dan menyuruh korban untuk tetap mengirimkan berasnya, karena merasa curiga korban menyuruh saksi menghubungi BPNT yang telah menerima beras diantaranya HAIDIR dan HUSEN dan diketahui jika HAIDIR telah membayar semua beras yang diterimanya kepada terdakwa sedangkan menurut saksi HUSEN dirinya mengaku

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima beras sebanyak 3.000 Kg saja sisanya dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi disuruh oleh korban untuk mengambil sisa beras yang ada pada HUSEN sebanyak 1.700 Kg.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa uang pembayaran beras tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya serta beras yang tidak diserahkan atau yang diambil dari HUSEN oleh terdakwa telah disalurkan keagen yang tanpa sepengetahuan korban dan tidak diketahui agen yang mana dan uang pembayarannya tidak diserahkan kepada korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa ada ijin dari korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

3. MUHIDIN Als HAIDIR Bin SANUSI (Alm), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Juni 2022 saat itu terdakwa mengaku memiliki stok beras lalu saksi membelinya.
- Bahwa saksi pedagang sembako di warung di Kp. Palagan Bojongkokosan Kec. Parungkuda Sukabumi.
- Bahwa saksi belum pernah menjadi agen BPNT.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Penitipan Barang tertanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bomes dari pihak CV. Suka Laksana dan saksi mengira berupa PO pembelian beras biasa, namun ternyata surat tersebut adalah Surat Penitipan Barang beras e Warung yang menyatakan komoditi tersebut tidak akan memindahtangankan ke pihak lain.
- Bahwa saksi dan istri mengira hanya membeli beras biasa.
- Bahwa saksi telah membeli beras dari terdakwa dengan paket 10 Kg sebanyak 120 Pcs.
- Bahwa ada tanda terima pembelian beras tersebut tertanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bomes namun saksi menandatangani sebelum beras dikirim kerumah saksi.
- Bahwa saksi membeli beras tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa bbenar awalnya terdakwa menawarkan beras dengan harga Rp. 9.800,- / Kg lalu saksi memesan berasnya dengan kesepakatan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tempo waktu, kemudian sekitar 3 hari sebelum beras dikirim terdakwa datang dengan Ginan dan Bomes, saat itu Ginan memfoto warung saksi dan saksi mengiranya sedang survey.

- Bahwa kemudian beras dikirimkan kerumah saksi oleh Bomes dan Ginan dan saksi langsung membayarnya kepada terdakwa pada tanggal tersebut dirumah saksi sebesar Rp. 5.000.000,- dan pelunasan kepada terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022 diwarung saksi sebesar Rp. 6.760.000,- .
- Bahwa ada bukti kwitansi pembayaran beras dengan total Rp. 11.760.000,- .
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi jika beras tersebut miliknya, namun kemudian saksi dihubungi oleh orang bernama Rudi mengatakan akan menarik kembali berasnya dan saksi pun mengatakan jika telah membayar lunas berasnya kepada terdakwa.
- Bahwa untuk beras yang saksi telah beli tersebut telah habis dijual kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 105.000,- perkarung atau seharga Rp. 10.500,- per Kg.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

4. RAHMAT GINANJAR NUGRAHA Als GINAN Bin AHMAD ANAS, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI sekitar tahun 2021 saksi pernah akan bekerjasama dalam pengadaan komoditi BPNT di wilayah Bogor tapi tidak berjalan, kemudian saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Februari 2022 di Kopi Nako Tajur Bogor saat itu terdakwa menawarkan proyek BPNT dan terdakwa menunjukan berkas E Warung dan mengaku sudah lama bekerja dalam bidang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada korban namun korban tidak langsung menerimanya dan sekitar bulan Mei 2022 dilakukan pertemuan di rumah makan wilayah Cibadak antara saksi, korban, Bomes, Yogi dan terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan kembali proyek BPNT tersebut kepada korban lalu dilakukan pertemuan kembali dirumah makan Kang Yana Parungkuda.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi diajak oleh korban untuk melakukan survey E Warung bersama yang lainnya di 5 E warung wilayah Sukabumi untuk sampel, kemudian korban menyewa gudang di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Sundawenang Parungkuda dan menyimpan beras miliknya digudang tersebut sebanyak 10 ton dalam kemasan paket 10 Kg.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta agar dilakukan pengiriman beras ke agen yang telah ditentukan oleh terdakwa dan pada tanggal 19 Juni 2022 saksi datang ke E Warung bernama HAIDIR untuk meminta tandatangan PO beras sebanyak 1.200 Kg.
- Bahwa saat itu saksi menjelaskan kepada HAIDIR jika beras tersebut untuk PO Beras BPNT.
- Bahwa beras tersebut dikirimkan ke rumah nya HAIDIR di Perum Gudang Putih Cicurug.
- Bahwa benar untuk berasnya dikirimkan oleh Bomes dan Eki.
- Bahwa saat pengiriman beras tersebut datang terdakwa lalu istri HAIDIR menandatangani surat penitipan beras kemudian saksi dengan Bomes dan Eki pulang sedangkan terdakwa masih dirumah HAIDIR, selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pengiriman kembali beras ke agen E Warung An. HUSEN namun saksi tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

5. INDRI RESPAYUANDAR Als BOMES Bin TATANG, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memesan beras kepada korban sekitar bulan Juni 2022 di gudang beras yang disewa oleh korban di Sundawenang Parungkuda.
- Bahwa saat itu terdakwa memesan beras kepada korban sebanyak sekitar 60 Ton.
- Bahwa saksi mengetahui maksud terdakwa memesan beras kepada korban untuk dijual kepada para Agen BPNT.
- Bahwa beras yang dikirim korban kepada terdakwa sekitar 10.000 Kg atau 10 Ton.
- Bahwa untuk pembayaran beras pesana terdakwa dari korban yaitu beras dikirim ke Gudang beras lalu dari gudang disalurkan an dijual kepada para agen BPNT setelah itu agen BPNT membayar berasnya ke rekening CV. Suka Laksana milik korban.
- Bahwa setahu saksi beras pesana terdakwa dijual kepada MHUDIN Als HAIDIR di Perumahan Gedung Putih Cicurug sebanyak 1.200 kg dan kepada HUSAIN di Ambarjaya Ciambar sebanyak 3.000 Kg.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk beras tersebut dikirimkan oleh saksi, Eki, Ginan dan terdakwa.
- Bahwa saksi ditugaskan oleh korban untuk mengawal pendistribusian beras tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sudah membayar berasnya kepada korban atau belum.
- Bahwa setahu saksi jika HAIDIR bulan agen BPNT sedangkan HUSAIN merupakan Agen BPNT.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

6. HERMAWATI Als ERNA Binti BOIH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Juni 2022 saat itu terdakwa sedang berbincang sambil ngopi dengan suami yaitu HAIDIR di warung saksi.
- Bahwa saksi pedagang sembako di warung di Kp. Palagan Bojongkokosan Kec. Parungkuda Sukabumi.
- Bahwa suami saksi belum pernah menjadi agen BPNT.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Penitipan Barang tertanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bomes dari pihak CV. Suka Laksana dan saksi mengira berupa PO pembelian beras biasa, namun ternyata surat tersebut adalah Surat Penitipan Barang beras e Warung yang menyatakan komoditi tersebut tidak akan memindahtangankan ke pihak lain.
- Bahwa saksi mengira surat tersebut hanya membeli beras biasa.
- Bahwa suami saksi telah membeli beras dari terdakwa dengan paket 10 Kg sebanyak 120 Pcs.
- Bahwa ada tanda terima pembelian beras tersebut tertanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bomes namun saksi menandatangani sebelum beras dikirim kerumah saksi.
- Bahwa saksi membeli beras tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan beras dengan harga Rp. 9.800,- / Kg lalu suami saksi memesan berasnya dengan kesepakatan pembayaran tempo waktu, kemudian sekitar 3 hari sebelum beras dikirim terdakwa datang dengan Ginan dan Bomes, saat itu Ginan memfoto warung saksi dan saksi mengiranya sedang survey.
- Bahwa kemudian beras dikirimkan kerumah saksi oleh Bomes dan Ginan dan suami saksi langsung membayarnya kepada terdakwa pada tanggal

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirumah saksi sebesar Rp. 5.000.000,- dan pelunasan kepada terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022 diwarung saksi sebesar Rp. 6.760.000,- .

- Bahwa ada bukti kwitansi pembayaran beras dengan total Rp. 11.760.000,- .
- Bahwa untuk beras yang saksi telah beli tersebut telah habis dijual kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 105.000,- perkarung atau seharga Rp. 10.500,- per Kg.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Rumah Makan Panorama Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa beras dan uang penjualan milik korban.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI pemilik CV. Suka Laksana.
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan beras kepada korban sekitar bulan Juni 2022.
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan beras sebanyak 60 ton.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk menjualnya dan menyalurkannya kepada para Agen E Warung.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban jika terdakwa Suplayer BPNT yang sudah kenal banyak agen E Warung dan biasa menyuplai, kemudian terdakwa dengan korban bekerjasama untuk menyuplai beras kepada para agen E Warung yang terdakwa kenal dan korban pun menyetujuinya.
- Bahwa kesepakatan harga beras Rp. 10.000,- perkilogram karena korban membelinya seharga Rp. 9.500,- perkilogram.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesepekatan antara terdakwa dengan korban jika beras tersebut akan dibayar setelah adanya pencairan dana BPNT dari para agen E Warung ke pihak korban.
- Bahwa beras pesanan terdakwa disimpan oleh korban di gudang yang disewanya di daerah Sundawenang Parungkuda.
- Bahwa beras pesanan terdakwa tersebut didistribusikan ke agen warung MUHIDIN Als HAIDIR di daerah Bojongkokosan Parungkuda sebanyak 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram), ke agen warung HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar sebanyak 3.000 Kg (tiga ribu kilogram), dan sebanyak 1.000 Kg (seribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban bahwa akan ada pencairan dana dari BPNT dan akan menyalurkan ke agen tersebut sehingga korban pun mengirimkan berasnya.
- Bahwa untuk HUSEN merupakan agen E Warung, sedangkan terdakwa dan MUHIDIN Als HAIDIR bukan agen E Warung.
- Bahwa untuk harga jual beras kepada HAIDIR sebesar Rp. 9.800,- per Kg dan kepada HUSEN seharga Rp. 10.200,- per Kg.
- Bahwa untuk MUHIDIN Als HAIDIR telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 11.760.000,- dengan dua kali pembayaran, sedangkan HUSEIN belum membayar berasnya.
- Bahwa uang pembayaran dari HAIDIR tersebut tidak terdakwa serahkan kepada korban tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa untuk beras sebanyak 1.800 Kg yang ada pada HUSEN oleh terdakwa telah jual kepada pedagang di Pasar Cibadak secara di ecer dengan tota penjualan Rp. 14.880.000,- dan telah habis terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa ada ijin korban.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*) serta terdakwa juga tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) tanda terima beras jumlah 1200 Kg yang ditanda tangani oleh Sdr.BOMES dan Sdr. HAIDIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima beras jumlah 4000 Kg yang ditanda tangani oleh Sdr. BOMES dan Sdr. ENTI;
- 1 (satu) lembar surat penitipan Barang dari CV. SUKA LAKSANA berupa beras dengan paket 10 Kg, sebanyak 120 paket, tertanggal 19 juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat penitipan Barang dari CV. SUKA LAKSANA berupa beras dengan paket 10 Kg, sebanyak 400 paket, tertanggal 26 juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.11.760.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kiriman beras 1200Kg tertanggal 28 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh Sdr.IWAN RISMAWAN;

Bahwa terhadap barang bukti dimaksud telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa, barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai ketentuan hukum sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Rumah Makan Panorama Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa beras dan uang penjualan milik korban.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI pemilik CV. Suka Laksana.
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan beras kepada korban sekitar bulan Juni 2022.
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan beras sebanyak 60 ton.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk menjualnya dan menyalurkannya kepada para Agen E Warung.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban jika terdakwa Suplayer BPNT yang sudah kenal banyak agen E Warung dan biasa menyuplai, kemudian terdakwa dengan korban bekerjasama untuk menyuplai beras kepada para agen E Warung yang terdakwa kenal dan korban pun menyетуjuinya.
- Bahwa kesepakatan harga beras Rp. 10.000,- perkilogram karena korban membelinya seharga Rp. 9.500,- perkilogram.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepekatan antara terdakwa dengan korban jika beras tersebut akan dibayar setelah adanya pencairan dana BPNT dari para agen E Warung ke pihak korban.
- Bahwa beras pesanan terdakwa disimpan oleh korban di gudang yang disewanya di daerah Sundawenang Parungkuda.
- Bahwa beras pesanan terdakwa tersebut didistribusikan ke agen warung MUHIDIN Als HAIDIR di daerah Bojongkokosan Parungkuda sebanyak 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram), ke agen warung HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar sebanyak 3.000 Kg (tiga ribu kilogram), dan sebanyak 1.000 Kg (seribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban bahwa akan ada pencairan dana dari BPNT dan akan menyalurkan ke agen tersebut sehingga korban pun mengirimkan berasnya.
- Bahwa untuk HUSEN merupakan agen E Warung, sedangkan terdakwa dan MUHIDIN Als HAIDIR bukan agen E Warung.
- Bahwa untuk harga jual beras kepada HAIDIR sebesar Rp. 9.800,- per Kg dan kepada HUSEN seharga Rp. 10.200,- per Kg.
- Bahwa untuk MUHIDIN Als HAIDIR telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 11.760.000,- dengan dua kali pembayaran, sedangkan HUSEIN belum membayar berasnya.
- Bahwa uang pembayaran dari HAIDIR tersebut tidak terdakwa serahkan kepada korban tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa untuk beras sebanyak 1.800 Kg yang ada pada HUSEN oleh terdakwa telah jual kepada pedagang di Pasar Cibadak secara di ecer dengan tota penjualan Rp. 14.880.000,- dan telah habis terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa ada ijin korban.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin NANA ABDURAHMAN (Alm) adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd



orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan.

yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya diperoleh fakta-fakta selama persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, awalnya terdakwa janjiian bertemu dengan saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI Als DENI Bin H. TB MAMAN MANSYUR (Alm) di Rumah Makan Panorama Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang saat itu terdakwa mengajak saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI untuk bisnis usaha beras dan dengan menggunakan tipu muslihatnya terdakwa mengaku sebagai Suplayer dari BPNT (Bantuan Pemerintah Non Tunai) dengan komoditi beras yang memasok beras untuk keperluan BPNT ke Agen E-Warung lalu terdakwa berpura-pura mengatakan “Abdi tiasa nyiapkeun PO sampe 2.000 KPM, karena abdi kapungkur ge ngirim sakitu, nyuplay sakitu ka pegangan abdi / artinya : SAYA BISA MENYIAPKAN PO SAMPAI 2.000 KPM, KARENA SAYA SEBELUMNYA JUGA SUDAH PERNAH MENGIRIM SEBANYAK ITU, MENSUPLAY KE PEGANGAN SAYA” serta terdakwa juga mengatakan “mangga wae pak Deni pembayaran mah langsung ti Agen ka rekening pak Deni / artinya : SILAHKAN PA DENI PEMBAYARAN LANGSUNG DARI AGEN KE REKENING PAK DENI” setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI pun merasa tertarik lalu untuk membuat saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI lebih percaya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI melakukan survey ke beberapa Agen di wilayah Kabupaten Sukabumi, dan setelah mengetahui hal tersebut saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI pun menyetujui ajakan terdakwa untuk usaha memasok beras ke BPNT, lalu saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI terlebih dahulu menyewa Gudang di Jalan Raya Sukabumi Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk menyimpan stok beras sebanyak 10 (sepuluh) Ton yang telah dikemas dalam paket 10 (sepuluh) Kg. Kemudian terdakwa melakukan pemesanan beras kepada saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI untuk dikirimkan ke Agen BPNT yaitu :

- Pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI mengirimkan beras sebanyak 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) ke agen warung saksi MUHIDIN Als HAIDIR di daerah Bojongsokosan Parungkuda,
- Pada tanggal 26 Juni 2022 saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI mengirimkan beras sebanyak 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar,
- Pada tanggal 27 Juni 2022 saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI mengirimkan beras sebanyak 1.000 Kg (seribu kilogram) ke agen warung saksi HUSEN di daerah Ambarjaya Ciambar,
- Bahwa kemudian terdakwa telah menerima uang pembayaran beras dari saksi MUHIDIN Als HAIDIR sebesar Rp. 11.760.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI melainkan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya, kemudian untuk beras yang dikirimkan kepada saksi HUSEN sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yang seharusnya berjumlah 4.000 kg (empat ribu kilogram) ternyata hanya berjumlah 3.000 kg (tiga ribu kilogram) dan oleh terdakwa diambil sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram) setelah itu terdakwa kembali mengambil beras dari saksi HUSEN sebanyak 500 kg (lima ratus kilogram) dan sebanyak 300 kg (tiga ratus kilogram) sehingga terkumpul sebanyak 1.800 kg (seribu delapan ratus kilogram), kemudian oleh terdakwa telah dijual secara ecer di Pasar Parungkuda dengan total uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang juga telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, sementara saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI yang telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan beras tersebut belum juga mendapatkan pembayaran dari terdakwa kemudian saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI menyuruh saksi RUDI LAKSONO untuk menanyakan langsung kepada saksi MUHIDIN Als HAIDIR dan saksi HUSEN sebagai agen BPNT yang telah menerima berasnya dan diketahui jika saksi MUHIDIN Als HAIDIR telah membayar lunas beras tersebut kepada terdakwa sementara saksi HUSEN mengaku tidak menerima seluruh beras yang telah dikirimkan dan sebagian telah diambil oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI yang merasa tertipu dan dirugikan mengambil kembali sisa beras yang ada pada saksi HUSEN lalu melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TB. AGUS MUFTUKHI Als DENI Bin H. TB MAMAN MANSYUR (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwam bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlah akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin NANA ABDURAHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana surat dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN RISMAWAN Als ARIS Bin NANA ABDURAHMAN (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp. 11.760.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kiriman Beras 1200 Kg, tertanggal 28 Juni 2022, yang di tandatangani oleh Sdr. IWAN RISMAWAN;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penitipan Barang dari CV. SUKA LAKSANA berupa beras dengan paket 16 Kg, sebanyak 120 paket, tertanggal 19 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Penitipan Barang dari CV. SUKA LAKSANA berupa beras dengan paket 10 Kg, sebanyak 400 paket, tertanggal 26 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Beras jumlah 1200 Kg yang ditandatangani oleh Sdr. BOMES dan Sdr. HAIDIR;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Beras jumlah 4000 Kg yang ditandatangani oleh Sdr. BOMES dan Sdr. HAIDIR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhamad Indra Lesmana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H

Yudistira Alfian, S.H., M.H

Lisa Fatmasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Muhamad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Cbd